

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional saat ini adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material maupun spiritual. Untuk dapat merealisasi tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau Negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber daya yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Sebagaimana kita ketahui peranan pajak semakin besar dan penting dalam menyumbang penerimaan negara dalam rangka kemandirian membiayai pelaksanaan pembangunan nasional. Untuk itu dibutuhkan peran serta masyarakat dalam bentuk kesadaran dan kepedulian untuk membayar pajak, salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Pertambahan Nilai.

Sesuai ketentuan perpajakan yang ada, sistem pemungutan pajak yang dianut di Indonesia adalah self assessment yaitu masyarakat mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak selanjutnya menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Oleh karena itu sangat penting bagi masyarakat untuk mengetahui sistem pemungutan Pajak Pertambahan Nilai menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Sistem pemungutan pajak yang bersifat self assessment berpengaruh pada sistem PPN yang dianut di Indonesia yaitu sistem atau metode pengkreditan. Artinya besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar atau yang lebih bayar dihitung sendiri dengan menggunakan mekanisme pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran. Pajak masukan merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena

perolehan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) didalam daerah pabean dan atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean. Sedangkan pajak keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai yang terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak atau ekspor Barang Kena Pajak. Apabila dari pengkreditan pajak keluaran terhadap pajak masukan, pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, maka yang terjadi adalah PPN tersebut kurang bayar. Atas kurang bayar tersebut kita sebagai Wajib Pajak harus menyetorkannya ke kas Negara. Sebaliknya apabila ternyata pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran, maka yang terjadi adalah PPN tersebut lebih bayar. Lebih bayar tersebut dapat dimintakan kembali dalam bentuk uang (restitusi) ataupun dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dilaksanakan berdasarkan system faktur, sehingga atas penyerahan barang dan atau penyerahan jasa wajib dibuat faktur pajak sebagai bukti transaksi penyerahan barang atau jasa. Hal ini merupakan ciri khas dari Pajak Pertambahan Nilai, karena faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak yang bagi pengusaha yang dipungut pajak dapat dikreditkan dengan jumlah pajak yang terutang. Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani. PPN dilaporkan didalam SPT Masa, paling lama 20 hari setelah akhir Masa Pajak dan paling lama disetor pada tanggal 15 setelah akhir pajak. Keterlambatan menyampaikan SPT Masa PPN akan dikenakan denda sebesar Rp.500.000,- (Pasal 7 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan) sedangkan pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % perbulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran.

Akuntansi Perpajakan atau akuntansi pajak (tax accounting) merupakan bidang akuntansi yang bertujuan untuk menetapkan besar kecilnya jumlah pajak.

Sederhananya, akuntansi pajak bertugas menangani, mencatat, meng-kalkulasi dan menganalisa serta membuat strategi pajak berkaitan dengan kejadian/transaksi ekonomi perusahaan. Laporan Akuntansi Pajak disusun serta disajikan dengan berdasar pada peraturan perpajakan yang berlaku walaupun ada ketidakcocokan aturan antara akuntansi pajak dengan pedoman laporan keuangan. Akuntansi Perpajakan adalah bidang akuntansi yang bertugas melakukan penyiapan data yang digunakan untuk perhitungan pajak. Sehingga pajak yang dibayar perusahaan sesuai dengan peraturan pemerintah. Agar dapat bekerja dengan baik, seorang akuntan pajak harus memahami berbagai peraturan, baik yang berupa undang-undang maupun ketentuan lain tentang perpajakan.

Sistem Akuntansi adalah bidang akuntansi yang melakukan perencanaan prosedur pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan data keuangan. Sistem akuntansi harus menciptakan suatu sistem yang dapat mempermudah pengelolaan dan pengendalian perusahaan.

Penghitungan dan Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di PT. ARGHA DO GRAHA pada saat ini menerapkannya sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Yaitu Menghitung PPN dan Melaporkan ke KPP tempatnya terdaftar. Namun sering kali dihadapi dengan kondisi Invoice (Tagihan) yang terlambat dibayar oleh Client sehingga membuat Pelaporan Pajak mengalami keterlambatan dari yang di schedule kan.

PT. ARGHA DO GRAHA adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang General Kontraktor. Saat ini yang digeluti yaitu 1) Bidang Telekomunikasi 2) Bidang Property dan 3) Bidang Kontruksi yang didirikan pada tahun 2010. PT. ARGHA DO GRAHA merupakan Pengusaha Kena Pajak Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan NPWP 31.767.037-0.435.000 dan mempunyai wilayah Project JABODETABEK.

Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. ARGHA DO GRAHA adalah Menggunakan e-SPT yang di berikan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang dapat diambil di KPP setempat atau dimana Wajib Pajak terdaftar.

Pada Saat ini yang paling banyak di kerjakan adalah di bidang Telekomunikasi. Kegiatan yang dilakukan di Telekomunikasi adalah Membeli dan Menjual Panel Tower dan paling banyak di Tower Smartfren. Panel yaitu berupa kotak besi untuk menempatkan alat-alat listrik kebutuhan Operasi Listrik Tower. Contoh 1. MCB 2. KWh Meter dan Kabel Penyambung Power listrik. Fungsi Panel adalah Mengamankan Instalasi Listrik dalam Mendistribusikan Power Listrik di dalam Tower demi mencukupi Daya listrik yang dipake oleh alat-alat listrik yang ada di dalam Tower tersebut.

Perusahaan ini telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak tanggal 05 September 2013 dan dalam transaksi bisnisnya diwajibkan untuk memungut dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai. Penjualan yang dilakukan oleh PT. ARGHA DO GRAHA adalah penjualan tunai dan kredit. Penjualan tunai pembayarannya secara tunai pada saat barang diserahkan ke pelanggan. Penjualan secara kredit terdiri dari dua macam, yaitu penjualan kredit satu minggu yaitu penjualan dengan tanggal jatuh tempo pembayaran 7 hari dari tanggal terima barang dan penjualan kredit maksimal 30 hari yaitu penjualan dengan tanggal jatuh tempo pembayaran maksimal 30 hari dari tanggal terima barang. Namun pada kenyataannya sering sekali pelanggan tidak membayar tepat pada waktu yang telah ditentukan. Efek dari pelanggan yang tidak membayar invoice (Tagihan) tepat pada waktu yang telah ditentukan, maka PT. ARGHA DO GRAHA Sering mengalami keterlambatan pelaporan PPN nya yang harus dibayar atau melaporkan PPN nya pada periode itu. Disamping itu juga permasalahan yang timbul adalah dalam pencatatan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran dimana ada perbedaan pencatatan pada saat penyerahan barang kena pajak dan pembuatan faktur pajak.

Sebagai perusahaan General Kontraktor, transaksi pembelian yang dilakukan PT. ARGHA DO GRAHA dapat berasal dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan Bukan Pengusaha Kena Pajak (Non PKP). PPN masukan yang timbul atas pembelian Barang Kena Pajak (BKP) yang berasal dari PKP, dapat dikreditkan pada akhir masa pajak. Apabila pembelian barang dagangan yang

merupakan Barang Kena Pajak berasal dari pemasok yang bukan PKP, maka perusahaan tidak akan dipungut PPN Masukan. Sehingga PPN Masukan tersebut juga tidak dapat dikreditkan dalam penghitungan PPN terutang pada akhir masa pajak. Dalam hal PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan akan timbul kemungkinan terjadinya PPN kurang bayar yang lebih besar pada masa pajak tertentu. Hal tersebut dapat mempengaruhi penjualan yang dilakukan PT. ARGHA DO GRAHA karena harga jual menjadi lebih tinggi. Oleh karena itu, pihak perusahaan harus mampu melaksanakan perhitungan dan pelaporan PPN dengan tepat.

Dalam prinsip Akuntansi, saat penyerahan barang merupakan salah satu saat pengakuan beban atau perolehan aktiva. Begitu juga halnya dengan pajak, pengakuan beban atau perolehan aktiva diakui pada saat penyerahan Barang Kena Pajak, tetapi karena pembuatan faktur pajak dapat diserahkan bulan berikutnya maka pendapatan tersebut tidak dapat dilaporkan pada saat penyerahan Barang Kena Pajak. Penetapan Penghasilan atau pendapatan akan mengakibatkan informasi yang salah. Penetapan terlalu kecil (Understated) atau terlalu tinggi (Overstated) akan mengakibatkan kesalahan dalam membuat keputusan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang PPN yang berjudul **“Penerapan Sistem Akuntansi Pajak Terhadap Pembelian dan Penjualan Produk Panel Tower serta Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. ARGHA DO GRAHA.**

1.2 Identifikasi Masalah

1. Penerapan Sistem Akuntansi Pajak Terhadap Pembelian Panel Tower pada PT. ARGHA DO GRAHA
2. Penerapan Sistem Akuntansi Pajak Terhadap Penjualan Panel Tower pada PT. ARGHA DO GRAHA
3. Penerapan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. ARGHA DO GRAHA
4. Penerapan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. ARGHA DO GRAHA
5. Penerapan PPN Masukan dan PPN Keluaran

1.3 Batasan Masalah

Mengingat keterbatasan waktu yang ada dalam Penelitian ini maka penulis membatasi masalah pada Penerapan Sistem Akuntansi Pajak Terhadap Pembelian dan Penjualan Panel Tower dan bagaimana perhitungan dan pelaporan PPN nya untuk Tahun 2013 dan Tahun 2014.

1.4 Perumusan Masalah

1. Apakah Penerapan Sistem Akuntansi Pajak Pembelian Panel Tower telah sesuai dengan ketentuan?
2. Apakah Penerapan Sistem Akuntansi Pajak Penjualan Panel Tower telah sesuai dengan ketentuan?
3. Apakah Penerapan Perhitungan PPN sudah sesuai dengan Peraturan yang berlaku?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah untuk mengetahui secara lebih mendalam mengenai Penerapan Sistem Akuntansi Pajak

Terhadap Penjualan dan Pembelian Panel Tower dan bagaimana perhitungan dan pelaporan PPN nya di PT. ARGHA DO GRAHA

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis

Untuk memperoleh pengetahuan mengenai pajak khususnya mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Bagi Perusahaan

Memberikan masukan kepada perusahaan mengenai Perhitungan dan Penerapan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan.

3. Bagi Pihak Civitas Akademik

Sebagai bahan perbandingan untuk melakukan penelitian di waktu yang akan datang.

